

Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun **2020-2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Kondisi umum Inspektorat Wilayah III menggambarkan pencapaian kinerja periode 2015-2019. Dalam Renstra Inspektorat Utama BKKBN Tahun 2015-2019, Inspektorat Wilayah III memiliki sasaran program/kegiatan dan indikator sebagai berikut:

**Tabel Sasaran Program dengan Indikator
dan Target Inspektorat Wilayah III Tahun 2015 – 2019**

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran	Persentase penurunan temuan eksternal
	Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
	Persentase Satuan Kerja Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan BKKBN yang berkualitas guna mendapatkan opini atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Wilayah III berperan melalui indikator kinerja penurunan temuan eksternal. Inspektorat Wilayah III melakukan kegiatan pengawasan melalui kegiatan reviu dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BKKBN serta pendampingan audit BPK. Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, termasuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III telah meningkatkan/mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan BKKBN sebagai berikut:

**Tabel Opini BPK atas
atas Laporan Keuangan Tahun 2015 – 2019**

No	Tahun Pemeriksaan	Opini BPK
1	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

No	Tahun Pemeriksaan	Opini BPK
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Membaiknya opini BPK atas laporan keuangan tersebut tidak terlepas dari menurunnya temuan BPK yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Gambaran temuan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan BKKBN sebagai berikut:

No	Laporan Keuangan Tahun	Nilai Temuan
1	2014	62,63 Milyar
2	2015	60,89 Milyar
3	2016	58,30 Milyar
4	2017	2,78 Milyar
5	2018	1,59 Milyar

Pada aspek pengendalian internal, Inspektorat Wilayah III telah mendorong BKKBN untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna mendapatkan nilai maturitas/tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Pada tahun 2019, BPKP telah melakukan penilaian (*assessment*) maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan BKKBN dengan hasil penilaian yang menunjukkan karakteristik/gambaran kondisi penerapan SPIP pada BKKBN dengan skor maturitas SPIP sebesar 3,285 yang menunjukkan capaian penyelenggaraan SPIP berada pada level 3 atau **“terdefinisi”**.

Dalam rangka pencegahan korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi di BKKBN, Inspektorat Wilayah III melakukan pengembangan program Zona Integritas dengan menetapkan unit kerja percontohan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pada tahun 2018, melalui Keputusan Plt.Kepala BKKBN Nomor:40/KEP/C/2018, telah ditetapkan satuan kerja percontohan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan BKKBN yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi DIY, Bali, Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektorat Utama. Selanjutnya pada tahun 2019, melalui Surat Sekretaris Utama Nomor: 609/PW.01/C/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal Penilaian

Unit Kerja ZI WBK, telah ditetapkan satuan kerja percontohan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan BKKBN yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi DIY, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Hasilnya, dua Perwakilan BKKBN Provinsi yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung mendapatkan predikat ZI Menuju WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selain capaian-capaian yang diraih tersebut, terdapat harapan stakeholder yang dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan rencana strategis ini sebagai berikut:

- a. Inspektorat Wilayah III selaku aparat pengawasan internal diharapkan mampu berperan sebagai mitra dengan menjalankan fungsi *quality assurance* atas pengelolaan keuangan negara, kinerja organisasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- b. Inspektorat Wilayah III diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi unit kerja di lingkungan BKKBN dan bertindak dalam kerangka preventif dengan memberikan *advice* dalam hal pelaksanaan kegiatan dengan risiko tinggi dan asistensi/konsultasi.
- c. Inspektorat Wilayah III diharapkan selalu solid baik ke dalam maupun keluar, dengan melakukan penguatan organisasi, tata laksana pengawasan, dan kelembagaannya, meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal serta berpartisipasi dalam event auditor skala internasional untuk pengembangan profesi.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka memenuhi harapan *stakeholder* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit pengawasan intern, terdapat pula potensi dan permasalahan yang dihadapi, Inspektorat Wilayah III menghadapi potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan untuk memenuhi harapan *stakeholder* sebagai berikut:

- a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko yang mengarahkan penggunaan sumber daya pengawasan secara efektif dan efisien;
- b. Hasil penilaian IACM yang mencapai level 3, yang menunjukkan bahwa Inspektorat Utama memiliki kapabilitas untuk melakukan fungsi pengawasan secara lebih efektif;
- c. Kemampuan memberikan kesempatan pelatihan kepada jabatan fungsional auditor dan jajaran APIP, sehingga Inspektorat Utama memiliki SDM yang berkompeten dan berkualitas dalam bidang pengawasan.
- d. Pedoman dan SOP yang memperkuat jajaran Inspektorat Utama berperilaku anti penyuapan.

Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah III yaitu:

- a. Permasalahan Eksternal
 - 1) Meningkatnya jumlah penugasan mandatory berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - 2) Potensi terjadinya suap menyuap dalam pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Pelaksanaan pengawasan wajib memenuhi standar audit dan memperhatikan kode etik pengawasan.
 - 4) Belum meratanya pemahaman pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi, *whistle blowing system* dan anti penyuapan.
- b. Permasalahan Internal
 - 1) Belum meratanya komitmen pimpinan unit kerja dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi hasil audit internal dan eksternal.
 - 2) Terbatasnya jumlah auditor dan sarana prasaranya dibandingkan dengan penugasan yang harus dilaksanakan.
 - 3) Tingkat kesadaran yang rendah dalam hal pelaporan penerimaan gratifikasi dan pemanfaatan *whistle blowing system*.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

1. VISI

Visi Inspektorat Utama mengacu pada Rencana Strategis Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tahun 2018 – 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Umum AAIPI Nomor:KEP 38/AAIPI/DPN/2018 tanggal 16 April 2018. Visi Inspektorat Utama yaitu “Menjadi APIP yang Profesional sebagai Pemberi Assurance dan Consulting dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BKKBN”.

2. MISI

Misi Inspektorat Wilayah III sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme auditor guna mewujudkan peran APIP yang efektif
- b. Meningkatkan kapabilitas APIP sebagai agen perubahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Menjalin kerjasama yang bersifat sinergi, serasi, seimbang, dan selaras dengan stakeholder terkait.

3. TUJUAN

Tujuan Inspektorat Utama mengacu pada sasaran strategis BKKBN yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya satu atau beberapa program. Tujuan Inspektorat Utama yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Tujuan tersebut diukur dengan indikator

- a. Jumlah unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi (WBK)
- b. Sertifikat anti korupsi ISO 37001

4. SASARAN PROGRAM

Sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis kementerian/lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Dalam rangka mencapai visi, misi serta tujuannya, Inspektorat Utama telah menetapkan sasaran program yaitu “Meningkatnya

akuntabilitas pengelolaan program Bangga Kencana”. Sasaran program tersebut diukur dengan indikator

- a. Persentase materialitas temuan Eksternal terhadap anggaran BKKBN
- b. Persentase materialitas temuan Internal terhadap anggaran BKKBN
- c. Level Kapabilitas APIP (IACM)

5. KEGIATAN

Kegiatan Inspektorat Wilayah III meliputi kegiatan peningkatan akuntabilitas pengelolaan program Bangga Kencana Wilayah III. Sasaran kegiatannya yaitu Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program Bangga Kencana di Wilayah III.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pengawasan internal di lingkungan BKKBN tahun 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan Inspektorat Utama yaitu:

- a. Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan meliputi:
 - 1) Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan implementasi sistem integritas ASN;
 - 2) Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 3) Pengembangan sistem manajemen kinerja kelembagaan yang efektif dan handal, melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - 4) Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi instansional, melalui kebijakan *Road Map* RB Tahun 2020-2024 serta perluasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah.
- b. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif dengan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik yaitu:
 - 1) Pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik, dalam bentuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
 - 2) Penguatan pengawasan kinerja pelayanan publik, dalam bentuk integrasi pengaduan masyarakat, perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, dan pendampingan penerapan standar pelayanan publik untuk daerah 3T;
 - 3) Perluasan inovasi pelayanan publik, dalam bentuk inovasi pelayanan publik yang direplikasi dan akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik;

- 4) Penguatan pelayanan terpadu, dalam bentuk integrasi pelayanan.

2. STRATEGI

Untuk kurun waktu 2020 – 2024, strategi Inspektorat Wilayah III diarahkan dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi serta pencapaian tujuan BKKBN. Dalam upaya memenuhi tugas utama tersebut dan harapan para stakeholder, maka sebagai unit pengawasan, strategi bidang pengawasan antara lain:

- a. Mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif.
- b. Mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- c. Mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- d. Mendorong seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

3. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal, diperlukan dasar hukum dan landasan dilakukannya pengawasan internal. Regulasi yang diperlukan dibagi menjadi dua kategori yaitu regulasi dalam bentuk Peraturan/Keputusan Kepala BKKBN dan regulasi dalam bentuk Pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan tugas di internal Inspektorat Wilayah III.

Regulasi dalam bentuk Peraturan/Keputusan Kepala BKKBN untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dan sasaran Pengawasan Internal yaitu:

- a. Peraturan Kepala BKKBN tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BKKBN dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

- b. Peraturan Kepala BKKBN tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Unit Kerja Percontohan di Lingkungan BKKBN dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Kepala BKKBN tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BKKBN dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Kepala BKKBN tentang Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BKKBN dengan mengacu Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sedangkan regulasi dalam bentuk Pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dan sasaran pengawasan internal sebagai berikut:

- a. Pedoman atau SOP kegiatan *assurance* meliputi
 - 1) Audit
 - a) Audit Kinerja
 - b) Audit Ketaatan
 - c) Audit dengan Tujuan Tertentu
 - 2) Reviu
 - a) Reviu Laporan Keuangan
 - b) Reviu RKA K/L
 - c) Reviu Revaluasi BMN,
 - d) Reviu RKBMN,
 - e) Reviu Pengadaan Barang/jasa,

- f) Reviu Revisi Anggaran
 - g) Reviu Laporan Kinerja BKKBN
- 3) Pemantauan
 - a) Pemantauan Tindak lanjut hasil pengawasan internal
 - b) Pemantauan Tindak lanjut hasil pengawasan eksternal
- 4) Evaluasi
 - a) Evaluasi Reformasi Birokrasi
 - b) Evaluasi SAKIP
 - c) Evaluasi Penerapan SPIP
- 5) Pengawasan lainnya antara lain Bimbingan Teknis.
- b. Pedoman atau SOP kegiatan *consulting* meliputi:
 - 1) Asistensi/Konsultasi
 - 2) Telaah APIP
- c. Pedoman Lain :
 - 1) Pedoman Pengendalian Gratifikasi
 - 2) Pedoman *Whistleblowing System*
 - 3) Pedoman Benturan Kepentingan
 - 4) Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan Inspektorat Utama.

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Inspektorat Wilayah III merupakan Unit Kerja Eselon II yang bertanggung jawab kepada Inspektur Utama. Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, Inspektorat Wilayah III didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien dan berkesinambungan. Inspektorat Wilayah III melakukan antisipasi terhadap perubahan organisasi dan kelembagaan akibat restrukturisasi dan pemangkasan eselonering. Pelaksanaan pengawasan internal akan disesuaikan dengan hasil restrukturisasi organisasi. Pembagian wilayah kerja pengawasan merupakan bentuk pembagian tugas pengawasan internal atas obyek pengawasan sedangkan secara substansi terdapat kesamaan bentuk pengawasannya meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Secara fungsional terdapat pembagian tugas antar wilayah meliputi tugas bidang keuangan, kepegawaian, dan umum.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Target kinerja Inspektorat Wilayah III merupakan dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis Inspektorat Utama melalui Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN. Sasaran (*outcome*) program tersebut adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program Bangga Kencana dengan indikator kinerja program:

- a. Sertifikasi ISO 37001:2016
- b. Persentase materialitas temuan Eksternal terhadap anggaran BKKBN
- c. Level Kapabilitas APIP (IACM)

Sasaran kegiatan Inspektorat Wilayah III yaitu Meningkatnya Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien terhadap Pengelolaan program Bangga Kencana Wilayah III dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:

- a. Jumlah Unit Kerja di Wilayah III Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- b. Persentase Materialitas Temuan Eksternal terhadap Anggaran Satker di Wilayah III.
- c. Pengawasan Perwailan BKKBN Provinsi.

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja kegiatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel target kinerja berikut:

Tabel Target Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana Wilayah III	Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program Bangga Kencana di Wilayah III	Jumlah Unit Kerja di Wilayah III Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi	Unit Kerja	1	2	3	5	7
		Prosentase materialitas temuan eksternal terhadap anggaran satker di Wilayah III	Persen	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05
		(1) Keluaran	Layanan	1	1	1	1	1

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Layanan Audit Internal						
		1.1 Level Maturitas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Wilayah III	Level Unit Kerja	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2
		051 Peningkatan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko	Unit Kerja	14	14	14	14	14
		1.2 Persentase Unit Kerja Percontohan ZI WBK di Wilayah III yang lolos TPI	Persen Unit Kerja	30	40	50	60	70
		052. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi	Unit Kerja	14	14	14	14	14
		1.3 Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Kerja Wilayah III	Persen Unit Kerja	B (100 % Unit Kerja)	BB (15 % Unit Kerja)	BB (20 % Unit Kerja)	A (5% Unit Kerja)	A (10 % Unit Kerja)
		053. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana	Satuan Kerja	14	14	14	14	14
		1.4 Persentase TLHP Eksternal dan Internal Unit Kerja di Wilayah III	%	TDP 100% TPS 70%	TDP 100 % TPS 75%	TDP 100 % TPS 80%	TDP 100 % TPS 85%	TDP 100 % TPS 90%
		054. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Satker	14	14	14	14	14
		1.5 Persentase Capaian Indikator Peningkatan Manajemen Pengawasan Wilayah III	% ISO dan IACM	80	85	90	95	100
		070. Peningkatan Tata Kelola Manajemen Pengawasan	Dokumen	2	2	2	2	2
Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1. Indeks ZI WBK	Indeks	75	77	79	82	85
		1.1 Persentase Temuan Eksternal dan Internal yang Telah Ditindaklanjuti dan	TDP dan TPS	TDP 100% TPS 70%	TDP 100 % TPS 75%	TDP 100 % TPS 80%	TDP 100 % TPS 85%	TDP 100 % TPS 90%

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Dinyatakan selesai						
		052 Pelaksanaan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1

2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat Wilayah III yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan sumber daya berupa SDM aparatur yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan pendanaan yang memadai.

Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran Inspektorat Wilayah III sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Wilayah III Tahun 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi Pendanaan				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana Wilayah III	Meningkatnya pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program Bangga Kencana di Wilayah III	Jumlah Unit Kerja di Wilayah III Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi	1	2	3	5	7	2.840,4	5.657,2	6.263,3	6.532,5	6.797,7
		Prosentase materialitas temuan eksternal terhadap anggaran satker di Wilayah III	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05					
Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	Indeks ZI WBK	75	77	79	82	85	2.928	3.103,8	3.289,9	3.487,4	3.696,6
								5.768,4	8.761	9.553,2	10.019,9	10.494,3

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Utama dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKKBN. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Inspektorat Wilayah III dalam mewujudkan visi Inspektorat Utama **"Menjadi APIP yang Profesional sebagai Pemberi Assurance dan Consulting Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja BKKBN"** selama lima tahun. Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Wilayah III.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini ditentukan oleh kesiapan SDM dan ketersediaan anggaran, serta komitmen seluruh pegawai Inspektorat Wilayah III. Selain itu perlu dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan dan mitra pengawasan.

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur dan jika diperlukan, dapat dilakukan perbaikan/revisi atas Renstra ini sesuai mekanisme yang berlaku.

Inspektur Wilayah III



Kusmiadi, Ak, M.Si

Lampiran:

Lampiran 1 : Matrik Kinerja

Lampiran 2 : Matriks Definisi Operasional Indikator Kinerja

**Matriks Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama
Tahun 2020-2024**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Outcome / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Program (Outcome) / Indikator Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Status Prioritas
					Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
II	Program Dukungan Manajemen BKKBN	IV Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Lingkungan BKKBN dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IV Indikator Sasaran Program DKM													Sestama dan Ittama	K/L
			1 Tingkat Kepuasan (Indeks) Layanan DKM Program Bangga Kencana	Indeks (Skala 1-5)	n/a	3,1	3,5	3,9	4,0	4,2							
			2 Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Unit Kerja	2	5	8	12	16	21							
			3 Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Unit Kerja	0	0	0	0	1	2							
H	INSPEKTORAT UTAMA	H.1 Sasaran Outcome Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana	H.1 Indikator Sasaran Outcome								8.450.050	16.896.000	18.710.000	19.513.000	20.303	Ittama	K/L
			1 Sertifikasi ISO 37001	Unit Kerja Persen	n/a	1	2	3	4	5							
			2 Persentase materialitas temuan Eksternal terhadap anggaran BKKBN		0,12	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05							
			3 Level Kapabilitas APIP (IACM)	Level Kapabilitas	3	Level 4 (20% indikator elemen)	Level 4 (40% indikator elemen)	Level 4 (60% indikator elemen)	Level 4 (80% indikator elemen)	Level 4							
30	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program Bangga Kencana wilayah III	H.1.3. Sasaran Kegiatan (Eselon II) Meningkatnya Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien terhadap Pengelolaan Program Bangga Kencana di Wilayah III	H.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II)								2.840,40	5.657,22	6.263,32	6.532,45	6.797,73	Itwil III	K/L K/L
			1 Jumlah Unit Kerja di Wilayah III Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Unit Kerja	0	1	2	3	5	7							
			2 Persentase materialitas temuan eksternal terhadap anggaran satker di wilayah III	Persen	0,12	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05							
			(1) Keluaran/Opuput Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1							
			1.1. Level Maturitas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Wilayah III	Level Unit Kerja	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2							
			051 Peningkatan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko	Unit Kerja	14	14	14	14	14	14							
			1 Penilaian Maturitas SPIP														
			2 Evaluasi SPIP														
			3 Rapat Koordinasi Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP														
			4 dan kegiatan lain terkait														
			1.2 Persentase unit kerja percontohan ZI-WBK di Wilayah III yang lolos TPI (Tim Penilai Internal)	Persen Unit Kerja	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0							
			052 Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi	Unit Kerja	14	14	14	14	14	14							
			1 Penilaian ZI WBK/WBBM														
			2 Evaluasi Penyelenggaraan ZI WBK/WBBM														
			3 Rapat Koordinasi Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan ZI WBK/WBBM Unit Kerja di Wilayah I														
			4 Rapat Koordinasi Intern Penyelenggaraan ZI WBK/WBBM Inspektorat Utama														
			5 Pembinaan ZI WBK/WBBM pada unit kerja														
			6 Fasilitasi Pameran ZI WBK/WBBM														
			7 dan kegiatan lain terkait														
			1.3 Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Kerja Wilayah III	Persen Unit Kerja	12%	B (100% unit kerja)	BB (15% unit kerja)	BB (20% unit kerja)	A (5% unit kerja)	A (10% unit kerja)							
			053 Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana	Satuan Kerja	15	15	15	15	15	15							
			1 Reviu LKJIP														
			2 Evaluasi SAKIP														

Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Outcome / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Program (Outcome) / Indikator Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Status Prioritas		
					Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
			3 Rapat Koordinasi Peningkatan Akuntabilitas 4 Pembinaan Akuntabilitas oleh Pimpinan APIP 5 Evaluasi Kinerja Program Bangga Kencana 6 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 7 dan kegiatan lain terkait 1.4 Persentase TLHP Eksternal dan Internal Unit Kerja di Wilayah III	Persentase	n/a	TDP 100% TPS 70%	TDP 100% TPS 75%	TDP 100% TPS 80%	TDP 100% TPS 85%	TDP 100% TPS 90%						Ittama			
			054 Peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal	Satuan Kerja	15	15	15	15	15	15									
			1 Reviu LK 2 Reviu PIPK 3 Reviu Penermaan Negara 4 Reviu RKBMN 5 Reviu RKAKL 6 Reviu Revisi Anggaran 7 Audit Kinerja 8 Audit Dengan Tujuan Tertentu 9 Pemantauan Program Prioritas 10 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 11 Monev Program Bangga Kencana 12 Pemantauan TLHP 13 Fasilitasi Audit Eksternal 14 Rapat Pembahasan Substansi Pengawasan 15 dan kegiatan lain terkait 1,5 Persentase Capaian Indikator Peningkatan Manajemen Pengawasan Wilayah III	Persentase ISO dan IACM	n/a	80	85	90	95	100									
			070 Peningkatan Tata Kelola Manajemen Pengawasan	Dokumen	2	2	2	2	2	2									
			1 Penyusunan Kebijakan Tata Laksana 2 Monev Efektivitas Penerapan SOP Pengawasan 3 Pengembangan Kompetensi Aparatur 4 Penyelenggaraan ISO 37001 di BKKBN 5 Bimbingan teknis dan diseminasi substansi 6 Inventarisasi Kinerja Pengawasan 7 Pemutakhiran data hasil pengawasan 8 Ikhtisar Hasil Pengawasan APIP 9 Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan 10 Perencanaan Program Kerja Pengawasan 11 Perencanaan Program Kerja Anggaran 12 Penilaian Angka Kredit Auditor 13 Dukungan Administrasi dan Operasional 14 Koordinasi Intern Inspektorat Utama 15 Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola Organisasi 16 Pengelolaan Administrasi Keuangan 17 Koordinasi Lintas Sektor 18 Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal 19 dan kegiatan lain terkait																
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemèn di Perwakilan BKKBN Provinsi	L	Sasaran Kegiatan di 33 BKKBN Provinsi (33 unit Eselon II Provinsi):	L Indikator Kinerja Kegiatan di 33 BKKBN Provinsi (33 unit Eselon II Provinsi):							2.928,07	3.103,76	3.289,98	3.487,38	3.696,62				
			L.1.2. Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi																
			Sasaran Kegiatan: Terwujudnya akuntabilitas	1 Indeks ZI WBK (1) Keluaran/Ouput Layanan Audit Internal	Indeks	n/a	75,0	77,0	79,0	82,0	85,0								K/L

**Matriks Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama
Tahun 2020-2024**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Outcome / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Sasaran Program (Outcome) / Indikator Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target/Sasaran						Alokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Status Prioritas
					Base Line 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
		pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1.1 Persentase temuan eksternal dan internal yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan "selesai"	Temuan yang ditindaklanjuti dan dinyatakan "Selesai"	n/a	TDP 100% TPS 70%	TDP 100% TPS 75%	TDP 100% TPS 80%	TDP 100% TPS 85%	TDP 100% TPS 90%						Pengawasan Provinsi	
			052 Pelaksanaan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1							
			1 Evaluasi Pelaksanaan SPIP dan Penilaian Resiko														
			2 Evaluasi Penerapan ZI WBK dan PMPRB														
			3 Fasilitasi Pemeriksaan Internal dan Eksternal														
			4 TLHP Internal dan Eksternal														
			5 Evaluasi Pengawasan														
			6 Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan)														
			7 Audit/Uji Petik (Bagi Auditor)/ Monev (Bagi Adminwas)														
			8 Penyusunan Laporan PKPT PKAU Provinsi														

Matrik Definisi Operasional Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Dampak (Impact) / Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program (Outcome) / Indikator Sasaran Kegiatan (Output)	Status Prioritas	Satuan	PENJELASAN DEFINISI UMUM	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	PERIODE WAKTU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA PENGUKURAN INDIKATOR KINERHA	UNIT KERJA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB PENGUKURAN INDIKATO R KINERJA	KETERANGAN
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	VI Sasaran Program Pengawasan	VI Indikator Sasaran Program Pengawasan:								
		1 Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		Unit Kerja	Unit kerja berpredikat WBK merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian WBK terdiri dari aspek proses (6 area perubahan yaitu manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) dan aspek hasil (peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik). Semakin banyak unit kerja yang berpredikat WBK, maka semakin baik pelaksanaan RB dan tata kelola pemerintahan di BKKBN Catatan: Capaian Unit Kerja ZI WBK Tahun 2024 adalah 50% dari total unit kerja yang dinilai (50% dari 42 unit kerja = 21 unit) Unit kerja berpredikat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Unit kerja WBBM merupakan unit kerja yang sebelumnya telah berpredikat WBK. Semakin banyak unit kerja yang berpredikat WBBM, maka semakin baik pelaksanaan RB dan tata kelola pemerintahan di BKKBN Catatan: Capaian Unit Kerja ZI WBBM Tahun awal rentra 2020 adalah 50% dari total unit kerja yang pada tahun sebelumnya telah mendapat predikat WBK (50% dari 2 unit kerja = 1 unit), kemudian diharapkan bertambah 1 unit kerja setiap tahun.	Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat minimal WBBM (nilai total pengungkit dan hasil minimal 85, memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,88, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,88 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0) berdasarkan hasil evaluasi ZI WBK dari KEMENPANRB Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat minimal WBK (nilai total pengungkit dan hasil 75, memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,5, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0) berdasarkan hasil evaluasi ZI WBK dari KEMENPANRB	Tahunan	Laporan Hasil Evaluasi ZI WBK dari KEMENPANRB	Inspektur Utama	
Inspektorat Utama	J.1 Sasaran Outcome (Eselon I):	J.1 Indikator Sasaran Outcome (Eselon I):			Unit kerja berpredikat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Unit kerja WBBM merupakan unit kerja yang sebelumnya telah berpredikat WBK. Semakin banyak unit kerja yang berpredikat WBBM, maka semakin baik pelaksanaan RB dan tata kelola pemerintahan di BKKBN					
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK	1 Sertifikasi ISO 37001		ISO	SNI ISO 37001 adalah Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang membantu organisasi menyusun, mengimplementasikan dan memelihara program kepatuhan terkait anti penyuapan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ISO 37001 antara lain: (1) Organisasi, (2) Kepemimpinan (4) Dukungan Sumberdaya (5) Operasi (6) Evaluasi Kinerja dan (7) Peningkatan. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Pada tahun awal renstra 2020 ditargetkan dapat dicapai oleh unit kerja Inspektorat Utama, yang kemudian akan di replikasi pada 1 unit kerja lain pada setiap tahun.	Lulus Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Tahunan	Laporan Sertifikasi ISO 37001 dari Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Inspektur Utama	
		2 Persentase materialitas temuan Eksternal terhadap anggaran BKKBN		Prosentase Nilai Temuan	Materialitas temuan eksternal (BPK) digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan program KKBPK (dilihat dari aspek pengelolaan anggaran). Materialitas dikaitkan dengan suatu nilai tertentu dan/atau peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar hal tersebut diungkapkan, dalam hal ini adalah nilai temuan BPK yang berakibat pengembalian ke kas negara. Berdasarkan Keputusan BPK nomor: 5/KU-XIII.2/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan, materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Tingkat materialitas untuk entitas nirlaba dapat ditetapkan sebesar 0,5% sampai dengan 5% dari total penerimaan atau total belanja (0,5% ≤ PM ≤ 5%). Target tahun awal renstra 2020 disesuaikan dengan baseline prosentase materialitas temuan BPK RI berdasarkan LHA yang keluar tahun 2019.:	Nilai Temuan Pemeriksaan BPK Yang Berakibat Pengembalian Ke Kas Negara dibagi Jumlah Pagu Anggaran Satuan Kerja Yang Diperiksa Oleh BPK dikali 100%	Tahunan	Laporan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BKKBN	Inspektur Utama	
		3 Level Kapabilitas APIP (IACM)		Level Kapabilitas	Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 6 (enam) elemen yang saling terkait yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP, maka semakin efektif pelaksanaan fungsi pengawasan internal dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan program KKBPK. Tahun 2019 IACM sudah mencapai level 3, Pada awal tahun renstra 2020 ditargetkan memenuhi 20% indikator pada seluruh elemen level 4, dan berikutnya setiap tahun ditingkatkan 20% indikator hingga tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi 100% indikator level 4. Capaian Unit Kerja ZI WBBM Tahun awal rentra 2020 adalah 50% dari total unit kerja yang pada tahun sebelumnya telah mendapat predikat WBK (50% dari 2 unit kerja = 1 unit), kemudian diharapkan bertambah 1 unit kerja setiap tahun.	Persentase indikator elemen Level 4 Kapabilitas APIP (Level 6 Elemen) berdasarkan Laporan Evaluasi Kapabilitas APIP dari BPPK dibagi target indikator di kali 100	Tahunan	Laporan Evaluasi Kapabilitas APIP dari BPPK	Inspektur Utama	
Peningkatan akuntabilitas	J.1.1 Sasaran Kegiatan 1 (Eselon II):	J.1.1 Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II):								

Program/Kegiatan	Dampak (Impact) / Sasaran Strategis/ Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)		Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Program (Outcome) / Indikator Sasaran Kegiatan (Output)		Status Prioritas	Satuan	PENJELASAN DEFINISI UMUM	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA	PERIODE WAKTU PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA PENGUKURAN INDIKATOR KINERHA	UNIT KERJA SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB PENGUKURAN INDIKATO R KINERJA	KETERANGAN
			1	Indeks ZI WBK/WBBM	K/L	Indeks	Unit kerja berpredikat WBK merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian WBK terdiri dari aspek proses (6 area perubahan yaitu manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) dan aspek hasil (peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik). Semakin banyak unit kerja yang berpredikat WBK, maka semakin baik pelaksanaan RB dan tata kelola pemerintahan di BKKBN	Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat minimal WBK (nilai total pengungkit dan hasil 75, memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,5, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0) berdasarkan hasil evaluasi ZI WBK dari TPI Inspektorat Utama	Tahunan	Laporan Hasil Monev Pembangunan ZI WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal (TPI)	Inspektorat Wilayah III	
			1.1	Persentase temuan eksternal dan internal yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan "selesai"	K/L	Temuan yang ditindaklanjuti dan dinyatakan "selesa"	Pengawasan internal yang efektif salah satunya ditandai dengan ditindaklanjutinya temuan hasil pengawasan oleh auditi. Semakin tinggi persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan oleh auditi, semakin efektif pengawasan internal yang telah dilakukan. Apabila rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh tim audit, maka dinyatakan Temuan Dalam Proses (TDP), sedangkan jika tindaklanjut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan tim audit maka dinyatakan Temuan Pemeriksaan Selesai (TPS).	Jumlah rekomendasi hasil audit eksternal dan internal yg telah/selesai ditindaklanjuti dibagi Jumlah rekomendasi hasil audit eksternal dan internal dikali 100%	Tahunan	1. Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK (Periode Semesteran) 2. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern (Periode Triwulanan)	Inspektorat Wilayah III	